

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2020

Ilmayana Murati¹, LM. Hasrul Adan²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton,
Baubau, Indonesia

e-mail: almooilma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan aset dan pendapatan Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2017-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi dari pegawai yang ada di Kantor BPKAD Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan pendapatan Daerah di Kabupaten Buton tahun 2017-2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu, pejabat pengelola barang milik daerah yang ada di kantor BPKAD sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan pedoman teknik pengelola barang milik daerah sehingga terwujudnya efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Buton.

Kata kunci : Efektifitas, Manajemen Audit, Pendapatan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness of asset management and regional income in Buton regency in 2017-2020. The research method used is descriptive qualitative. Data collection methods used in this research is to use the methods of interviews, observation and documentation. The sampel in this the study is the entire population of employees at the BPKAD office in Buton regency. The result of the study indicate that the management of regional assets and revenues in Buton regency in 2017-2020 is in accordance with the regulation of the minister of home affairs No.17 concerning technical guidelines for the management of regional property, namely, regional property management officials at the BPKAD office have carried out their duties and responsibilities in accordance with the technical guidelines for managing regional property so that effectiveness in financial management and regional assets of Buton regency is realized.

Keywords : Effectiveness, Audit Management, Local Revenue.

I. PENDAHULUAN

Tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik merupakan kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh suatu daerah pada saat ini. Hal tersebut harus dilaksanakan agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan daerah bisa terwujud, salah satunya di bidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya pengelolaan aset (ICMA dan RTI, 2008:4).

Menurut Siregar (2004:517), bahwa pengelolaan aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi. Pengelolaan aset itu sendiri kedepannya/selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu: 1. Inventarisasi Aset, 2. Legal Audit, 3. Penilaian Aset, 4. Optimalisasi Aset dan, 5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset.

Pada saat ini fungsi pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh organisasi yang terpisah dengan organisasi pengelolaan keuangan daerah (ICMA dan RTI, 2008:5). Di Kabupaten Buton, fungsi pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pengelolaan Aset. Tugas pokok Bidang Pengelolaan Aset meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah, pengadaan penerimaan dan penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang daerah (Pasal 30 Peraturan Walikota Baubau Nomor 22 Tahun 2008).

Hal ini menyebabkan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buton tersebut belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sementara itu dari hasil observasi awal di lapangan ditemukan beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dapat dikelola karena tidak masuk dalam daftar inventaris yang statusnya masih dalam sengketa atau pun karena belum bersertifikat. Aset-aset yang dimaksud adalah meliputi : Gedung DPRD Kabupaten Buton, Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Buton, Rumah Jabatan Bupati Buton, Gedung DPRD lama/Dekranas Kabupaten Buton, Rumah Dinas Sekda Kabupaten Buton, Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Kantor KPU Kabupaten Buton (Eks Kantor Dinas Perindustrian), Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton,

Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Buton, Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Buton, Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, Kantor Bappeda Kabupaten Buton, Kantor Kesbang Kabupaten Buton, Kantor BPM Kabupaten Buton, Kantor Sat Pol-PP

Volume 3 Nomor 1 – Juni 2021 / 149

Kabupaten Buton, Kantor Informasi Penyuluh Pertanian Kabupaten Buton, Kantor SKB wolio, Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton, Kantor HMHD Dinkes Kabupaten Buton (Rumah Dinas Dokter RSUD), Kantor PMI Kabupaten Buton, Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Buton, Gedung Pancasila Kabupaten Buton dan Gedung Wa Ode Wau (Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 028/2348 Tahun 2002).

Selanjutnya aset yang berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan antara lain : Kantor Bupati Buton (Jalan Sultan Hasanudin), Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton (Jalan Balai Kota), Gedung Eks Kantor Dinas PU (Jalan Dayanu Ikhsanuddin), Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Kantor Inkom (Jalan Betoambari), Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Buton, Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Buton (Eks Kantor Depsos) Jalan Betoambari, Kantor SKB Wolio, Gedung Kantor Dinas Pendidikan (Jalan Betoambari), Eks Kantor Kehutanan Jalan R.A. Kartini dan Gedung Eks Dekarasi Kabupaten Buton di jalan R.A. Kartini (Surat Keputusan Bupati No.028/2348 Tahun 2002).

Kemudian aset yang lain berupa tanah kosong yang belum bersertifikat, yaitu : Tanah di Kelurahan Katobengke 3 (tiga) kapling, Tanah di Kelurahan Lipu 2 (dua) kapling, Tanah yang dihibahkan masyarakat Lowu-Lowu untuk Lokasi Stadion, dan Tanah yang dihibahkan oleh masyarakat Tampuna untuk Lokasi Kantor Lurah Tampuna Kecamatan Lealea.

Hasil penelitian N. South, J Tinangon, S. Rondonowu (2016) yang menunjukkan hasil analisis efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kriteria yang sangat efektif. Penelitian oleh Dwi Nofita Sari (2018) yang memperoleh hasil bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014 masuk dalam kriteria cukup efektif , dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. hasil penelitian Anita Widiyana (2016) yang menunjukkan tingkat dan kriteria efektivitas anggaran belanja Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tahun 2011- 2014 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan terendah terjadi pada tahun 2014. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011, 2012. 2013 dan 2014 dikatakan efektif. tetapi pada tahun 2014 tingkat efektifitasnya masih cukup efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja.

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan aset dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten

Volume 3 Nomor 1 – Juni 2021 */ 150*

Buton pada tahun 2017-2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford, 1993:203). Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan, ukuran efektivitas merupakan refleksi output (Bastian, 2006:78).

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja (Widiyana, 2016):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.1. Kriteria Efektifitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektifitas
100% ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri Tahun 1996 No.690.900.327.2016

2.2 Manajemen Aset

2.2.1 Pengertian Aset

Secara umum aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersil (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Adapun jenis aset sebagai berikut : (Mursyidi, 2009:52-53)

1. Aset lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus-menerus dalam kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai.

2. Investasi yaitu menekankan pada penempatan uang atau dana.
3. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

2.2.2. Pengertian Pengelolaan Aset

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” yang kemudian di Indonesia-kan menjadi manajemen atau menejemen. Menurut Drs. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah *substanifa* dari mengelola. Sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Arikunto, 1996:8). Jadi pengelolaan adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosial, ekonomi, dan teknis.

2.2.3. Tujuan Pengelolaan Aset

Tujuan utama dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas (organisasi) dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup paduan pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset dan pengaturan risiko dan biaya terkait selama siklus hidup aset.

Menurut Siregar ada tiga tujuan utama dari manajemen atau pengelolaan aset yaitu efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan, terjaga nilai ekonomis dan potensi yang dimiliki, objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan serta alih penguasaan.

2.3. Pendapatan Daerah

2.3.1. Pengertian Pendapatan Daerah

Dalam usaha penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan sumber pendapatan rutin guna mendukung kelancaran pembangunan daerah. Pendapatan daerah mempunyai peranan dalam membiayai pengeluaran daerah, baik itu pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan.

Salah satu dampak otonomi daerah adalah perlu dilakukannya reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen pendapatan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

2.3.2. Sumber-sumber pendapatan daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marihot P. Siahaan, 2006:14). Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Munir, 2003:39). Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Pinjaman Daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2002:108). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap kantor Dinas Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah Kabupaten Buton sebanyak 36 orang, dan *key informan* atau informasi kunci sebanyak 4 orang. Untuk teknik pengambilan sampel dari pegawai adalah keseluruhan populasi dari pegawai diambil semuanya sebagai sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel *key informan* adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan. *Key informan* dijadikan sampel sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Aset dan Kepala Seksi Perbendaharaan.

3.2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu :

1. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termaksud data kualitatif dalam penelitian ini meliputi : gambaran umum Lokasi Penelitian, Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, dan Gambaran Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
2. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2017-2020.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer yaitu data utama atau data yang diperoleh langsung dengan mengadakan wawancara kepada pimpinan kantor BPKAD Kabupaten Buton.
2. Data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari pihak kedua secara langsung, dalam bentuk laporan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Observasi adalah peninjauan langsung dengan mengadakan pengamatan data yang berhubungan langsung dengan penelitian.
2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada kepala bidang seputar informasi yang diperlukan penelitian.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan penulis.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan dan kebijakan pengelolaan aset tetap yang berlaku umum, dan kebijakan pemerintah setempat yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset tetap. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan

literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menarik kesimpulan.

3.6. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset merupakan suatu kegiatan terdiri inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton dalam satu periode tertentu yang dilimpahkan pada instansi/lembaga terkait di Kabupaten Buton dalam penelitian pengelolaan aset ini dilimpahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
2. Efektivitas pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Buton yang dimaksud adalah sejauhmana realisasi hasil pengelolaan aset yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 bahwa BPKAD adalah unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Sub urusan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut juga disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yaitu:

1. BPKAD adalah Badan Daerah Tipe B.
2. BPKAD, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Anggaran;

- d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- e. Kepala Badan;
- f. Sekretaris;
- g. Bidang Anggaran;

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton

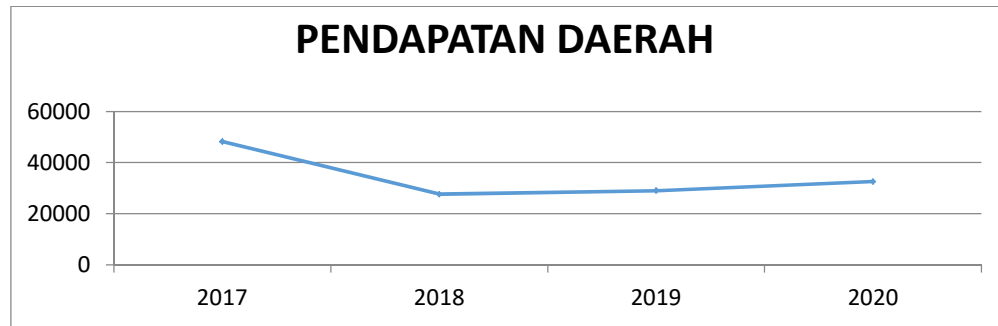
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Lampiran III, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintahan daerah, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Melinda (2017:3), APBD adalah : Rencana keuangan tahunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton.

1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020.

No	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	2.872.896.793,00	3.760.652.256,00	3.829.185.926,00	3.064.499.732,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.163.317.437,00	7.987.549.508,00	8.354.196.738,00	10.045.684.151,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.227.630.508,00	5.111.765.139,00	5.032.373.533,00	7.723.627.308,00
4	Lain-lain PAD yang sah	31.999.109.090,76	10.781.956.112,03	5.032.373.533,00	11.761.988.932,71
5	Jumlah Pendapatan Daerah	48.262.953.828,76	27.641.923.015,03	29.011.774.904,97	32.595.800.123,71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buton.



Gambar 4.1 Grafik Pendapatan Daerah

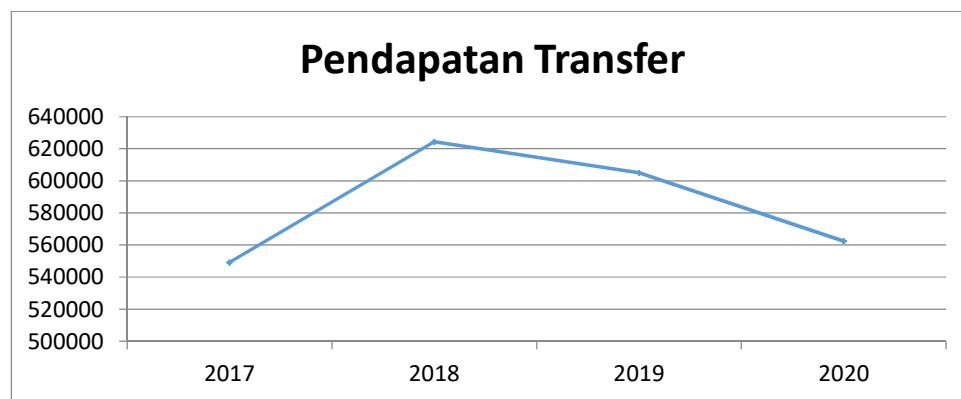
Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2020. Selama tahap penelitian, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton terlihat mengalami penurunan.

2. Pendapatan Transfer

Tabel 4.2. Pendapatan Transfer Kabupaten Buton Tahun anggaran 2017-2020.

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.604.231.892	6.669.604.008	5.908.884.057	5.765.838.971
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.520.963.328	10.300.657.042	17.049.263.350	18.988.380.345
3	Dana Alokasi Umum	123.599.039.000	424.357.645.000	440.488.714.000	400.048.470.000
4	Dana Alokasi Khusus	13.459.179.200	182.974.007.913	141.542.908.893	137.563.562.767
5	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	549.183.413.420	624.301.913.963	604.989.770.300	562.366.252.083

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Buton.



Gambar 4.2. Pendapatan Transfer

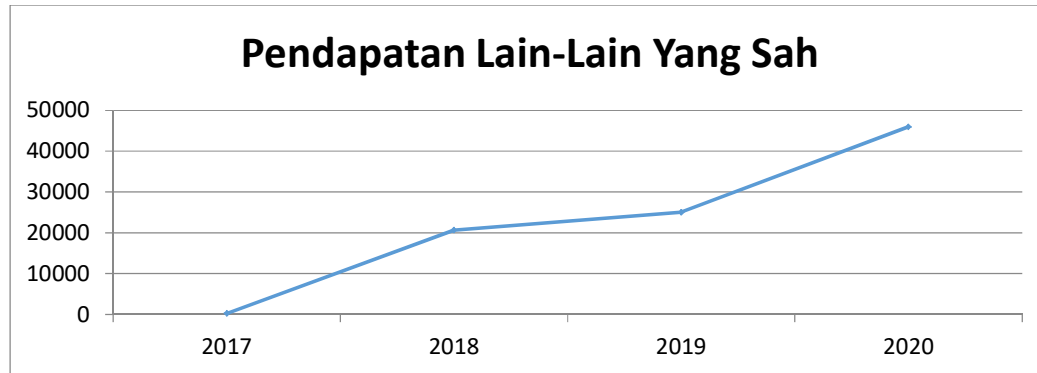
. Pada gambar 4.2. dapat dilihat grafik perkembangan pendapatan transfer yang menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer terendah terjadi pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Tabel 4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Kabupaten Buton Tahun anggaran 2017-2020.

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Pendapatan Hibah	-	19.640.854.594	24.930.729.860	45.912.493.000
2	Pendapatan Lainnya	234.719.700	1.004.037.326	94.400.000	72.600.000
3	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	234.719.700	20.644.891.920	25.025.129.860	45.985.093.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Buton



Gambar 4.3. Pendapatan Lain-lain Yang Sah

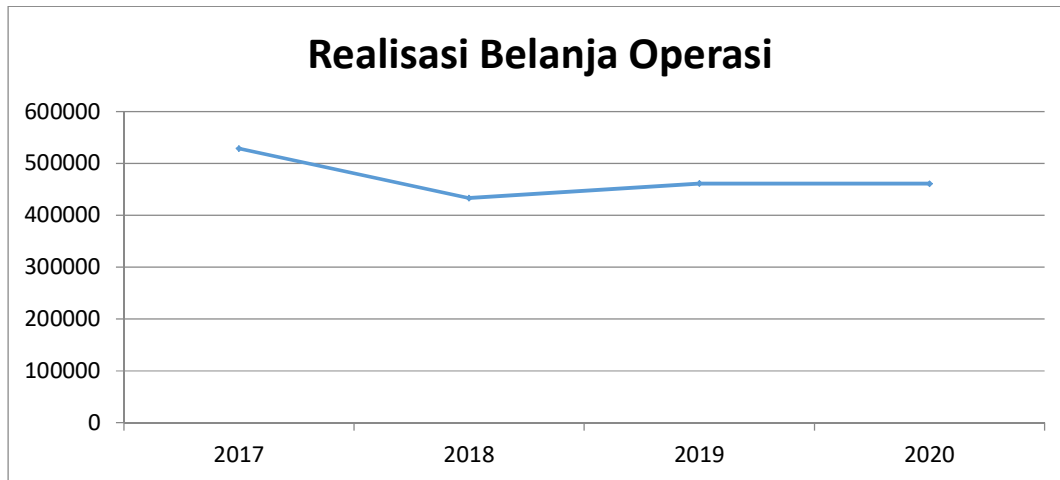
Gambar 4.3. dapat dilihat grafik bahwa perkembangan pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Buton mengalami peningkatan disetiap tahunnya dari tahun 2017-2020.

4. Realisasi Belanja Operasi

Tabel 4.4. Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020.

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	264.411.225.270	268.067.692.053	280.972.026.441	280.899.731.826
2	Belanja Barang dan Jasa	147.224.761.561	152.496.768.214	176.130.460.480	170.204.147.193
3	Belanja Bunga	3.193.099.632	1.974.939.712	758.823.318	2.130.329.694
4	Belanja Hibah	4.603.499.156	10.493.800.000	3.543.100.000	2.286.400.000
5	Belanja Bantuan Keuangan	109.554.774.777	-	-	-
6	Jumlah Belanja Operasi	528.987.330.396	433.033.199.979	461.404.410.240	461.020.608.713

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Buton.



Gambar 4.4. Realisasi Belanja Operasi.

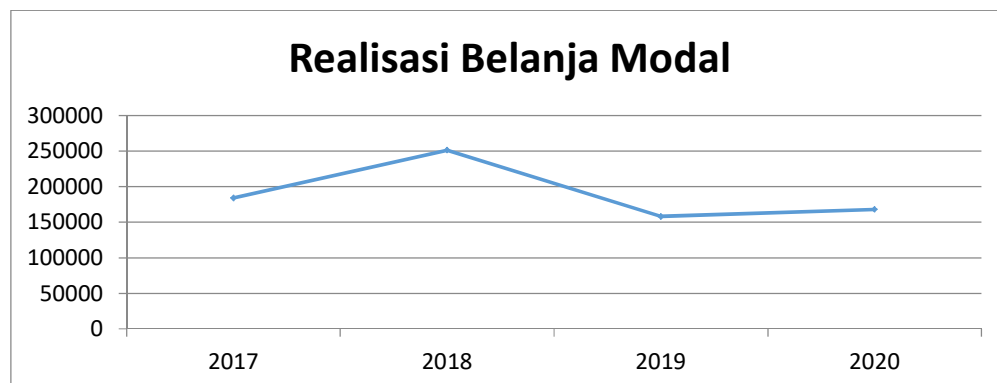
Gambar 4.4 dapat dilihat grafik yang menunjukkan Realisasi Belanja Operasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian meningkat lagi pada tahun 2019-2020.

5. Realisasi Belanja Modal

Tabel 4.5. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Belanja Tanah	3.606.875.720	8.989.162.885	5.002.573.724	4.058.369.368
2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.679.246.762	50.579.413.139	27.685.834.441	59.306.419.066
3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.891.837.400	68.241.656.998	60.468.070.585	58.959.814.227
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.666.354.952	119.952.347.943	60.843.807.850	42.253.993.619
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.234.280.000	3.604.820.000	4.005.377.333	3.422.286.528
7	Jumlah Belanja Modal	184.078.594.834	251.367.400.965	158.005.663.933	168.000.882.808

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Buton



Gambar 4.5. Realisasi Belanja Modal

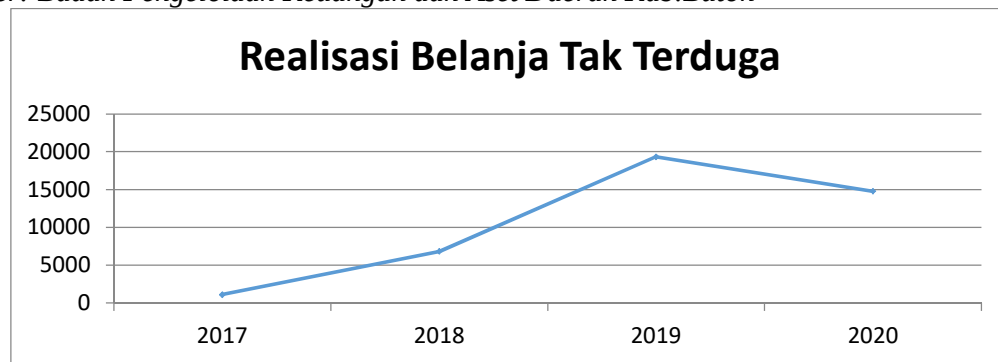
Gambar 4.5 dapat dilihat grafik perkembangan realisasi belanja modal Kabupaten Buton terendah pada tahun 2019 dan tertinggi terjadi pada tahun 2018.

6. Realisasi Belanja Tak Terduga

Tabel 4.6. Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Belanja Tak Terduga	1.099.285.037	6.800.000.000	19.320.000	14.764.666.604
2	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.099.285.037	6.800.000.000	19.320.000	14.764.666.604

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Buton



Gambar 4.6. Realisasi Belanja Tak Terduga

Gambar 4.6 dapat dilihat grafik yang menunjukkan Realisasi Belanja Tak Terduga yang masih rendah pada tahun 2017 kemudian meningkat hingga tahun 2019, dan kembali turun pada tahun 2020.

4.2.2. Efektifitas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton tahun anggaran 2017-2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2017	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Daerah	50.713.093.158	48.262.953.828	95,17
	Pendapatan Transfer	696.772.770.389	682.775.148.467	97,99
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	234.719.700	-
	JUMLAH PENDAPATAN	747.485.863.547	731.272.821.995	97,83
	BELANJA			
	Belanja Operasi	605.229.633.155	528.987.330.396	87,40
	Belanja Modal	191.853.871.337	184.078.594.834	95,95
	Belanja Tak Terduga	789.794.921.071	714.165.210.267	89,41
	Transfer	-	-	-
	TOTAL BELANJA	798.794.921.071	714.165.210.267	89,41
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	63.954.923.520	64.032.933.852	100,12
	Pengeluaran Pembiayaan	12.645.865.996	12.634.283.240	99,91
	TOTAL PEMBIAYAAN	51.309.057.524	51.398.650.612	100,17
2018	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Daerah	26.652.431.785	27.641.923.015	103,71
	Pendapatan Transfer	754.714.413.850	740.995.810.545	98,18
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	19.783.200.000	20.644.891.920	104,36
	JUMLAH PENDAPATAN	801.150.045.635	789.282.625.480	98,52
	BELANJA			
	Belanja Operasi	475.579.208.878	433.033.199.979	91,05
	Belanja Modal	264.469.235.798	251.367.400.965	95,04
	Belanja Tak Terduga	6.800.000.000	6.800.000.000	100,00
	Transfer	110.053.963.300	109.545.394.332	99,54
	TOTAL BELANJA	856.930.407.976	800.745.995.276	93,44
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	68.506.262.341	68.506.262.340	99,99
	Pengeluaran Pembiayaan	12.725.900.000	12.625.865.996	99,21
	TOTAL PEMBIAYAAN	55.780.362.341	55.880.396.344	100,18
2019	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Daerah	25.276.123.800	29.011.774.904	114,78
	Pendapatan Transfer	726.283.156.032	702.115.164.107	96,67
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	25.088.400.000	25.025.129.860	99,75
	JUMLAH	776.647.679.832	756.152.068.871	97,36

	PENDAPATAN			
	BELANJA			
	Belanja Operasi	495.303.597.505	461.404.410.240	93,16
	Belanja Modal	175.431.938.175	158.005.663.933	90,07
	Belanja Tak Terduga	560.000.000	19.320.000	3,45
	Transfer	122.093.304.700	121.521.433.408	99,53
	TOTAL BELANJA	793.388.840.380	740.950.827.581	93,39
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	44.417.026.548	44.417.026.548	99,99
	Pengeluaran Pembiayaan	27.675.866.000	27.625.865.996	99,82
	TOTAL PEMBIAYAAN	16.741.160.548	16.791.160.552	100,30
2020	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Daerah	26.782.000.000	32.595.800.123	121,71
	Pendapatan Transfer	737.020.860.483	716.135.442.129	97,17
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	44.468.000.000	45.985.093.000	103,41
	JUMLAH PENDAPATAN	808.270.860.483	794.716.335.252	98,32
	BELANJA			
	Belanja Operasi	507.730.674.159	461.020.608.713	90,80
	Belanja Modal	338.683.191.268	168.000.882.808	49,60
	Belanja Tak Terduga	22.409.251.000	14.764.666.604	65,89
	Transfer	117.485.745.899	115.674.195.306	98,46
	TOTAL BELANJA	986.308.862.326	759.460.353.431	77,00
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	180.038.001.843	34.080.694.093	18,93
	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.00	100,00
	TOTAL PEMBIAYAAN	178.038.001.843	32.080.694.093	18,02

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

Dari perbandingan anggaran dan realisasi diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan untuk tahun 2017 sebesar Rp.731.272.821.995 atau 97,83% bila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.747.485.863.547 serta realisasi pendapatan untuk tahun 2018 sebesar Rp.789.282.625.480 atau 98,52% bila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.801.150.045.635 dan realisasi pendapatan untuk tahun 2019 sebesar Rp.756.152.068.871 atau 97,36% bila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.776.647.679.832 serta realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp.794.716.335.252 atau 98,32% bila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.808.270.860.483.

4.2.2.1. Analisis Efektifitas Pengelolaan Aset

Efektifitas pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Buton dapat dilihat dari tingkat efektifitas belanja modal sebagai berikut :

Tabel 4.8. Tingkat Efektivitas Belanja Modal Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	191.853.871.337	184.078.594.834	95,95%	Efektif
2018	264.469.235.798	251.367.400.965	95,04%	Efektif
2019	175.431.938.175	158.005.663.933	90,07%	Efektif
2020	338.683.191.268	168.000.882.808	49,60%	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa efektifitas belanja modal Kabupaten Buton dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan persentase dan perubahan kriteria efektifitas yang dari efektif menjadi tidak efektif. Dimana pada tahun 2017-2019 kriterianya efektif dan tahun 2020 kriteria efektifitasnya menjadi tidak efektif.

4.2.2.2. Analisis Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Efektifitas pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Buton dapat dilihat dari tingkat efektifitas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.9. Tingkat Efektivitas Pendapatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	747.485.863.547	731.272.821.995	97,83%	Efektif
2018	801.150.045.635	789.282.625.480	98,52%	Efektif
2019	776.647.679.832	756.152.068.871	97,36%	Efektif
2020	808.270.860.483	794.716.335.252	98,32%	Efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa efektifitas pendapatan daerah Kabupaten Buton dari tahun 2017-2020 sudah mencapai kriteria yang efektif.

4.3. PEMBAHASAN

Dapat kita ketahui dari hasil pencapaian diatas bahwa untuk efektifitasnya yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Pendapatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020 dari sudut pandang efektivitas yaitu 90%-100% adalah bervariasi dimana pada tahun 2017 (97,83%), 2018 (98,52%), 2019 (97,36%) dan 2020 (98,32%) sehingga dikatakan efektif.

2. Tingkat Efektivitas Belanja Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020 dari sudut pandang efektivitas yaitu 90%-100% adalah bervariasi dimana pada tahun 2017 (89,41%), 2018 (93,44%), 2019 (97,39%) dan 2020 (77,00%) sehingga dikatakan pada tahun 2017 Belanja Kabupaten Buton kurang efektif, tahun 2018 dan 2019 efektif, dan tahun 2020 kurang efektif.
3. Tingkat Efektivitas Pembiayaan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017-2020 dari sudut pandang efektivitas yaitu 90%-100% adalah tahun 2017 (100%), 2018 (100%), 2019 (100%) dan 2020 (18,02%) sehingga dikatakan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 Belanja Kabupaten Buton sangat efektif dan tahun 2020 sangat tidak efektif.

5. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika anggaran pendapatan lebih tinggi daripada realisasi pendapatan maka menghasilkan selisih bertambah. Semakin besar tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang dianggarkan, maka semakin tinggi tingkat efektifnya, sedangkan anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan.

Jika anggaran belanja lebih besar daripada realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu mengefisiensikan belanjanya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektifitas pendapatan dari pemerintah Kab. Buton T.A 2017-2020 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90%-100%, hal ini terlihat dari kecilnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2017-2020 yaitu sebesar 97,3%; 98,52%; 97,36%; 98,32%.
2. Tingkat efisiensi belanja dari pemerintah Kab. Buton periode 2017-2020, Pemerintah Kabupaten Buton dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien, hal ini dilihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buton tahun 2017-2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu, pejabat pengelola barang milik daerah yang ada di kantor BPKAD sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan pedoman teknik pengelola barang milik daerah sehingga terwujudnya efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Buton.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah Kab.Buton sebagai berikut: Pemerintah Kab.Buton harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, potensi sumber daya manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), serta mengembangkan potensi-potensi baru yang ada di daerah Buton karena ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi yang mampu mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer. Sedangkan pada tingkat efisien belanja Pemerintah Kab.Buton disarankan untuk tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga bisa selalu tercapai target efisien belanja dan tidak bergantung pada belanja transfer dari pemerintah.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmad, Rohani. 2010. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariel, Sharun Sumenge. 2013. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013.
- Kolinug, Monika Sutri, Ilat Ventje, Pinatik Sherly. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi : Manado*. Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 818-830.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mulalinda, Veronika, Tangkuman Steven J. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi : Manado*. Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal 521-531.

Pasal 30 Peraturan Walikota Baubau Nomor 22 Tahun 2008

Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Azas Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Rondonuwu, Ritno H, Tinangon Jantje , Budiarmo Novi. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi : Manado*. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 23-32.

Siahaan, Marihot P. 2006. *Pendapatan Asli Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

Suoth, Novelya, Tinangon Jantje, Rondonuwu Sintje. 2016. Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi : Manado*. Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal.613-622.

Surat Keputusan Bupati Nomor 028/2348 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.